BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan yang diharapkan oleh peneliti untuk mengetahui penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di PT. Pura Barutama Kudus, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Upaya Tindakan P3K

   Upaya memberikan pertolongan pertama secara tepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja maka dapat disimpulkan upaya tindakan P3K di PT. Pura Barutama Kudus sudah sesuai dengan Permenakertrans RI No. PER.15/MEN/VIII/2008.

2. Petugas P3K

   Ketersediaan petugas P3K belum sepenuhnya sesuai dengan Permenakertrans RI No. PER.15/MEN/VIII/2008. Di salah satu lokasi unit terdapat petugas P3K yang belum memiliki lisensi resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat. Kemudian petugas P3K tidak menggunakan tanda pengenal khusus agar mudah diketahui apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

3. Ruang P3K

   Berdasarkan observasi terdapat lokasi yang belum terdapat ruang P3K dan terdapat lokasi yang sudah terdapat ruang P3K atau klinik. Di lokasi yang sudah terdapat ruang P3K ditemukan beberapa komponen persyaratan yang belum terpenuhi berdasarkan Permenakaertrans RI No. PER.15/MEN/VIII/2008 tentang P3K di tempat kerja.

4. Kotak P3K

   Berdasarkan observasi banyak ditemukan isi kotak P3K yang tidak lengkap, kemudian ada yang belum memenuhi persyaratan seperti lambang kotak berwarna merah, dan ditemukan terdapat obat-obatan di dalam kotak P3K sehingga kotak P3K belum termasuk kategori

http://repository.unimus.ac.id

yang sesuai dengan Permenakertrans RI No. PER.15/MEN/VIII/2008 tentang P3K di tempat kerja.

5. Alat Evakuasi dan Transportasi

   Berdasarkan observasi bahwa tersedia alat evakuasi dan transportasi seperti tandu dan ambulance. Maka hal ini sudah sesuai dengan Permenakertrans RI. No PER.15/MEN/VIII/2008 tentang P3K di tempat kerja.

6. Ketersediaan APD

   Berdasarkan observasi bahwa tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, sarung tangan, dan alat pembasah tubuh cepat *(shower)*, dan alat pencuci mata. Maka hal ini sudah sesuai dengan Permenakertrans RI. No. PER.15/MEN/VIII/2008 tentang P3K di tempat kerja.

B. Saran

1. Bagi PT. Pura Barutama Kudus

   Perusahaan sudah menerapkan program P3K di tempat kerja. Akan tetapi untuk ketersediaan petugas P3K, ruang P3K, dan kotak P3K agar disesuaikan dengan Permenakertrans RI. No. PER.15/MEN/VIII/2008 sebab komponen-komponen tersebut memiliki peran penting apabila sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat atau kecelakaan.

2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi tambahan bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berkaitan dengan penerapan P3K di tempat kerja.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu peneliti berharap penelitian ini dapat dikembangkan kembali oleh peneliti selanjutnya seperti pengembangan penelitian dengan

http://repository.unimus.ac.id

menggunakan variabel lain ataupun menggali lebih lanjut mengenai penerapan P3K di tempat kerja.

http://repository.unimus.ac.id